



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

NOMOR 020 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DENGAN CARA PENJUALAN
LELANG BARANG PERSEDIAAN EKS. PEMILU TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

Menimbang

- : a. bahwa Barang Persediaan pasca Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Persediaan Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindahtangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Persediaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan Dengan Cara Penjualan Lelang Barang Persediaan Eks. Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DENGAN CARA PENJUALAN LELANG BARANG PERSEDIAAN EKS. PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG.**

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Internal Penghapusan Dengan Cara Penjualan Lelang Barang Persediaan Eks. Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Persediaan, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Persediaan sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Persediaan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sampang;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Persediaan milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Sekretaris KPU Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Persediaan yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri:
 - 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;

- 2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Persediaan tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;
- 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang kepada Pemenang lelang;

KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Persediaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Tanggal : 5 September 2025

Sekretaris

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

MAMAN FIRMANSYAH

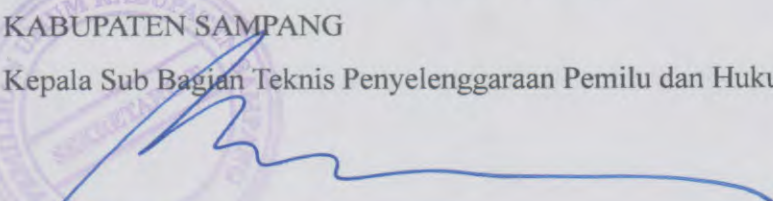
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 020 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL
PENGHAPUSAN DENGAN CARA PENJUALAN LELANG
BARANG PERSEDIAAN EKS. PEMILU TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

DAFTAR NAMA TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DENGAN CARA PENJUALAN
LELANG BARANG PERSEDIAAN EKS. PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	H. ARIF YUDIONO, SP, M.Si	Sekretaris	Ketua
2.	Hj. QURROTUL AINY, S.Sos, M.Si	Kasubbag Keungan, Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	MUHAMMAD AZMI, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	MUHAMMAD ROZIQ HADIYANTO, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	MUHAMMAD SALIM	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di: Sampang
Tanggal: 5 September 2025

Sekretaris
Ttd.
Arif Yudiono

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

MAMAN FIRMANSYAH